

BAB VII

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

VII.1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Pada unit kesehatan dan keselamatan kerja ini berfungsi untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan PPSDM Migas baik peserta diklat dari aparaturnya maupun industri. Unit K3LL (Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan) bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi segala sesuatu yang menyebabkan kecelakaan kerja yang mempengaruhi terhadap proses produksi, sehingga sumber -sumber produksi dapat digunakan secara efisien dan produksi dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Unit ini mempunyai tugas yang meliputi:

1. Tugas rutin
 - a) Menyusun rencana pencegahan terhadap kecelakaan kerja
 - b) Melakukan inspeksi secara berkala atau khusus
 - c) Melakukan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran
 - d) Mengadakan *safety training*, baik kepada personil pemadam api
 - e) maupun pegawai biasa.
2. Tugas *non* rutin
 - a) Melaksanakan pelayanan pemadaman api dan keselamatan kerja diluar PPSDM Migas
 - b) Melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan kerja yang sama
 - c) Menanamkan kesadaran kepada semua pegawai akan pentingnya
 - d) pencegahan kebakaran dan keselamatan kerja
 - e) Melakukan kampanye keselamatan kerja kepada pegawai
3. Tugas darurat
 - a) Memberikan pertolongan dan penanggulangan terhadap terjadinya kecelakaan kerja
 - b) Memadamkan api jika terjadi kebakaran, baik dilingkungan PPSDM Migas maupun disekitar.

Adapun fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh unit pemadam api dan keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

- a) Mobil pemadam kebakaran
- b) Jaringan hydrant disemua lingkungan PPSDM Migas (60 buah)
- c) unit fasilitas jaringan *pompa hydrant* (2 listrik, 1 diesel)
- d) Mesin pompa merek Godiva sebanyak 3 buah
- e) Mesin kompresor pengisi tabung *Briting Aperatus*
- f) Mobil penambah busa
- g) APAR yang berjumlah ± 500 buah.